

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Definisi Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang sekarang disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau kelompok.

1. Menurut Windhu (2018) Retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung.
2. Menurut Yoyo (2017) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang di maksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
4. Menurut Suandy, (2017). Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang di sediakan oleh pemerintah daerah.
5. Menurut Madiasmo, (2018). Retribusi daerah yang selanjutnya disebut sebagai retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3.1.2 Dasar Hukum Retribusi Daerah

Adapun yang menjadi dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Kabupaten Batang Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Daerah Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Undang – Undang Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penyediaan dan Penyedotan Kakus.

3.1.3 Definisi Prosedur

Prosedur adalah serangkaian langkah – langkah untuk menjelaskan jalannya sebuah kegiatan, adapun beberapa definisi menurut para ahli, berikut beberapa definisi menurut para ahli:

1. Menurut (2008) Ida Nuraida, Prosedur adalah serangkaian langkah (atau pelaksanaan tugas) yang dilakukan terkait dengan apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.
2. Menurut (1987) Ig. Wursanto yang dimaksud dengan Prosedur adalah rencana karena berkaitan dengan pemilihan cara bertindak dan menerapkannya pada aktivitas yang akan terjadi di masa mendatang.

3. Menurut (1982) A.S Moenir, Serangkaian tindakan, langkah, atau perbuatan yang perlu dilakukan seseorang untuk mencapai tingkat tertentu dalam mencapai tujuan akhir mereka.
4. Menurut Cole, Prosedur adalah urutan tugas untuk staf administrasi biasanya melibatkan beberapa individu dalam satu atau lebih departemen, yang diatur untuk memastikan adanya penanganan yang konsisten terhadap transaksi yang sering terjadi di perusahaan.
5. Menurut (2010) Lilis Puspitawati dan Sri Anggadini, dilansir dari buku yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, Pengertian prosedur adalah serangkaian langkah dan / atau kegiatan administratif yang disusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan terperinci yang harus dipatuhi guna menyelesaikan suatu masalah tertentu.
6. Menurut (2013) Rudi M Tambunan, dikutip dari buku Pedoman Penyusunan: *Standard Operating Procedures*, Mendefinisikan prosedur sebagai pedoman yang meliputi tata cara operasional yang ada dalam suatu organisasi, dimanfaatkan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas proses yang dilakukan oleh individu yang menjadi anggota organisasi, efektif dan efisien, konsisten, terstandarisasi, dan sistematis.

3.2 Gambaran Umum Retribusi Kakus

3.2.1 Definisi Retribusi Kakus

Berdasarkan Peraturan Daerah Paragraf 2 Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Penyedotan Jamban. Pembayaran atas jasa penyediaan dan/ atau penyedotan jamban, yang disebut retribusi, dilakukan untuk kepentingan orang pribadi atau badan di daerah . Sementara itu, jamban adalah tempat pembuangan air, jamban, dan/ atau kamar mandi.

3.2.2 Objek Retribusi Kakus

Retribusi pelayanan *septic tank* di Kabupaten Batang mencakup setiap penggunaan jasa Retribusi Kakus (*toilet /septic tank*) milik Pemerintah Daerah. Retribusi ini diklasifikasikan dalam kategori Retribusi Jasa Umum, yang dikenakan sebagai ketidakseimbangan atas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Objek retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 adalah penggunaan jasa penyedotan toilet, kamar mandi, atau *septic tank* yang dikelola oleh pemerintah daerah.

3.2.3 Subjek Retribusi Kakus

Subjek retribusi penyedotan kakus di Kabupaten Batang adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau menikmati pelayanan penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya dalam Pasal 100 yang mencakup penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagai bagian dari pelayanan kebersihan. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan volume limbah, klasifikasi subjek retribusi, dan wilayah pelayanan (dalam kota atau luar kota), sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Perda tersebut. Besaran tarif dan struktur rinciannya ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

3.2.4 Tarif Retribusi Kakus

Tarif Retribusi Kakus yang ditetapkan di setiap daerah berbeda - beda memiliki keleluasaan untuk menetapkan tarif retribusi yang sesuai dengan kondisi daerah masing – masing dan setiap daerah memiliki paling tinggi sebesar 20%. Untuk tarif retribusi kakus yang ditetapkan di Kabupaten Batang Pasal 29 Ayat (1) huruf d Tahun 2023 adalah sebesar 15% dari Nilai Perolehan Retribusi Kakus (NPRK).

Tabel 3.1 Tarif Retribusi Kakus Kabupaten Batang

TARIF	
Di Dalam Daerah	Rp. 100.000
Di Luar Daerah	Rp. 150.000

Contoh soal :

Pengelola Terminal XYZ lalai membayar retribusi kakus untuk bulan Mei 2024 dan baru melunasinya pada 15 Juli 2024.

Ditanyakan:

1. Berapa total retribusi yang harus dibayar pengelola terminal untuk bulan Mei 2024
2. Hitung total denda karena keterlambatan pembayaran
3. Berapa total pembayaran akhir (retribusi + denda) yang harus disetor ke Pemkab Batang

Diketahui:

Total Retribusi Dasar

Retribusi kakus = Rp100.000 (flat per bulan).

Perhitungan Denda

Periode keterlambatan:

Jatuh tempo: 10 Mei 2024.

Dibayar: 15 Juli 2024 = terlambat 2 bulan (Mei – Juli, dihitung per bulan penuh).

Denda: $2\% \times \text{Rp}100.000 = \text{Rp}2.000/\text{bulan}$.

Total denda (2 bulan) = $\text{Rp}2.000 \times 2 = \text{Rp}4.000$.

Total Pembayaran Akhir

Retribusi + Denda = $\text{Rp}100.000 + \text{Rp}4.000 = \text{Rp}104.000$.

3.3 Tinjauan Praktik

Penulis melakukan penulisan Tugas Akhir bukan hanya menyertakan teori-teori saja namun penulis juga melakukan kegiatan praktik untuk bahan materi penulisan Tugas Akhir ini. Di dalam tinjauan praktik ini Penulis melakukan praktik mengenai prosedur penagihan pajak retribusi kakus.

3.3.1 Alur Pemungutan Pajak Retribusi Kakus

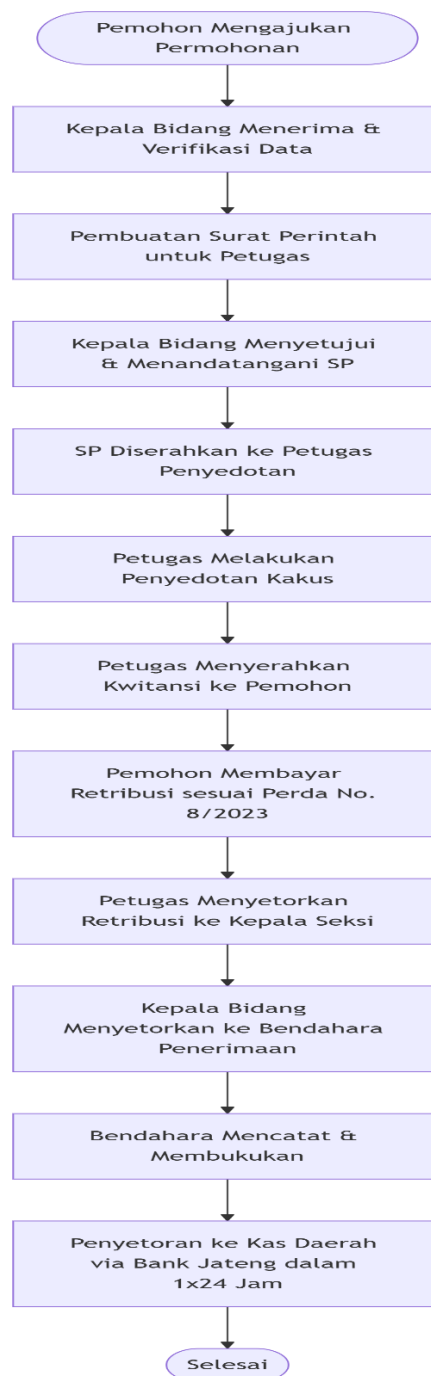
Pemungutan pajak retribusi kakus pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang dilaksanakan agar Wajib Pajak tetap patuh dalam melaksanakan pembayaran kewajiban pajaknya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 100 ayat 1 huruf (d) tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang. Pemungutan Pajak Retribusi Kakus pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang ditetapkan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 (PSLB3). Berikut Prosedur Pemungutan Retribusi Kakus Pada Dinas Lingkungan Hidup :

1. Pemohon mengajukan permohonan penyedotan kakus baik secara tertulis maupun lisan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
2. Pemohon diterima oleh kepala Bidang dan selanjutnya memverifikasi data pemohon, serta membuat Surat Perintah untuk Petugas
3. Data Pemohon diajukan ke Kepala Bidang untuk persetujuan dan penandatanganan Surat Perintah
4. Setelah Surat Perintah ditangani, Kepala Bidang selanjutnya menyerahkan SP kepada petugas penyedotan kakus sebagai dasar pelaksanaan tugas
5. Petugas penyedotan kakus melakukan tugas setelah selesai

melakukan penyedotan, petugas menyerahkan kwitansi pemabayaran kepada pemohon

6. Pemohon membayar Retribusi penyedotan kakus besarnya tertera sebagaimana di undang-undang peraturan daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum
7. Petugas Penyedotan Kakus menyetorkan hasil retribusi kepada kelapa seksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
8. Kepala Bidang melakukan penyetoran uang sewa ke Bendahara Penerimaan
9. Bendahara penerimaan melakukan pencatatan dan pembukuan untuk selanjutnya di setorkan ke kas daerah dalam waktu 1x24 jam dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) lewat Bank Jateng.

Berikut ini merupakan alur Pemungutan Retribusi Kakus yang dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.



3.1 Bagian Alur *Flowchart* Pemungutan Retribusi kakus

(*flowchart* diolah Tahun 2025)

3.3.2 Hambatan dan Solusi dalam Penagihan Pajak Retribusi Kakus di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Pada Dinas Lingkungan Hidup, ada beberapa masalah dan solusi yang harus diperhatikan oleh petugas dalam penagihan pemungutan retribusi kakus. Adapun beberapa hambatan prosedur pelayanan pemungutan retribusi kakus yaitu :

1. Banyaknya tunggakan pembayaran yang disebabkan kelalaian petugas penyedot kakus, seperti kurangnya tata krama saat menjalankan tugas dan menyepelekan si pemohon.

Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan retribusi kakus:

1. Untuk mengatasi banyaknya tunggakan yang disebabkan kelalaian petugas dalam menjalankan penyedotan kakus, yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yaitu meningkatkan insensitas dalam penagihan Retribusi Kakus.

3.4 Perbandingan antara Teori dan Praktik

Perbandingan antara teori dan praktik yang selama Penulis alami di lapangan dengan teori di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 100 ayat 1 huruf (d) Tentang Retribusi Jasa Umum. Pemungutan Pajak Retribusi Kakus dilaksanakan sebelum menerima Tanda Bukti Pembayaran dari E-Billing dan setelah menerima tidak membayarkan selama jangka waktu 1 x 24 jam maka oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang akan langsung dilakukan upaya dengan memberikan surat teguran tanpa adanya pendekatan persuasif. Sedangkan yang terjadi selama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Praktik (KKP) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, penagihan pembayaran Retribusi Kakus tidak pernah melakukan upaya surat teguran melainkan pendekatan persuasif, biasanya melakukan pendekatan persuasif setelah jangka waktu 2 x 24 jam. Dengan upaya yang

telah dilakukan petugas lapangan membuat Wajib Pajak langsung segera melunasi hutang pajaknya tanpa harus menerbitkan surat teguran.